

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (TRAVEL) DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nadyasari

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

(e-mail : [nadyasari13@gmail.com](mailto:nadyasari13@gmail.com))

081365333966

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*Travel Transportation in Province (AJDP), is one of a solution the Riau Province Government has to offer in mass land transportation. The AJDP transportation is predicted to decrease the number of illegal mass transportation vehicles that operating at Riau in general, and Pekanbaru in particular which regulated in Transportation Ministry Decree Number 35 year 2003 about concerning the execution of the transport of the streets with public transportation, article 24.*

*The purpose of this research is to find out the implementation of the policy on AJDP transportation in Pekanbaru. This research used a qualitative method by looking for facts which later used to generate the conclusion. The analysis method of this research is using the descriptive analysis, which clearly described various factors related to the phenomenon, from obtained and complief data, then developed using relevant theories. The technique used for data collecting is interview and observation.*

*The result of this research showed the implementation execution of Travel Transportation in Province (AJDP) on Pekanbaru City has not fully worked yet. It is caused by the increasing number of illegal mass transportation in Pekanbaru which has to do with the lack of communication between Transportation Department and the travel companies, the human resource, or incapable personnel in supervising, and the inconsistency from the officers in cracking down the illegal travel, and also a complicated bureaucracy to legalise the illegal transportation to be come an official AJDP.*

*Keywords: policy implementation, AJDP transportation, illegal travel*

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi epektifitas, dalam arti selamat, aksesibilitas, tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam suatu kesatuan jaringan transportasi.

Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena transportasi berkontribusi besar pada kehidupan dalam kaitannya dengan aktifitas manusia sehari-hari. Diera modren ini, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lebih banyak dan beragam jenisnya. Untuk menunjang kebutuhan perpindahan dari suatu tempat ketempat yang lain. Dengan adanya transportasi maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai daerah baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh yang umumnya tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), transportasi berarti “pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi”. Dari pengertian ini terlihat bagaimana transportasi, dalam hal ini adalah kendaraan, berkembang seiring dengan majunya teknologi manusia. Perkembangan teknologi penemuan manusia juga mengembangkan transportasi menjadi lebih modren. Kaitannya dengan perkembangan kehidupan manusia

yang semakin maju, transportasi memiliki peran signifikan di berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik, pertahanan dan keamanan. Perkembangan di bidang transportasi menjadikan berbagai industri pelayanan jasa transportasi umum semakin berkembang di Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin pergi dari suatu tempat ketempat lain untuk melakukan kegiatan tertentu tanpa menggunakan transportasi pribadi maka jasa transportasi umum menjadi sarana transportasi pilihan.

Berpacu Pada perkembangan dunia usaha dan ketepatan waktu dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru yang semakin meningkat, tentunya kota pekanbaru memerlukan jumlah angkutan umum yang sebanding dengan jumlah penduduknya, salah satunya adalah dengan munculnya angkutan penumpang yang ingin bepergian ke luar kota dalam Provinsi yang biasa disebut dengan Travel. Angkutan umum merupakan travel Resmi ini adalah kendaraan angkutan umum berupa minibus yang berpenumpang antara 5 – 8 orang dalam kendaraan tersebut yang memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah dapat dilihat dari plat dasar warna Kuning bertulisan warna hitam yang memberikan tiket kepada penumpang, dimana tiket yang resmi memiliki asuransi jiwa bagi penumpangnya. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih banyak memilih travel untuk bepergian karena travel melayani penumpang dengan fasilitas antar jemput ke alamat karena dinilai nyaman. Angkutan Travel resmi ini yang beroperasi di Wilayah Dalam Provinsi atau biasa dikenal dengan

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Pada saat ini masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih dalam aktivitas bepergiannya yaitu jasa pelayanan antar jemput rumah dan jasa pelayanan tersebut tidak dimiliki oleh angkutan AKDP.

Melihat fenomena ini Pemerintah yang diwakili oleh dinas perhubungan Provinsi Riau dan Perhubungan Kominfo (Komunikasi dan Informasi) Kota Pekanbaru serta Organisasi Angkutan Darat (Organda) mencari solusi terbaik akan permasalahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menitik beratkan pada keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 35 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, pada Pasal 24 menjelaskan:

Paragraf 1

Angkutan Antar Jemput  
Pasal 24

Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
- (2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
  - b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;
  - c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
  - d. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
  - e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi / dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
  - g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
  - b. umur kendaraan maksimum 5 tahun;
  - c. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
  - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR JEMPUT” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;

f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

(4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 7 lampiran 1 Keputusan ini.

Dengan adanya Peraturan ini Angkutan AKDP Berganti nama menjadi Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).

Keputusan diatas merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan angkutan AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi) di Daerah Provinsi Riau Terutama Kota Pekanbaru, Angkutan AJDP diciptakan bukan hanya sebagai solusi untuk pengusaha angkutan umum masyarakat pengguna jasanya. Angkutan AJDP juga bisa dijadikan objek pajak dan Retribusi daerah yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah.

Pada saat ini, menurut data dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau di kota Pekanbaru Terdapat terdapat 64 perusahaan angkutan AJDP yang terdata dan mendapat rekomendasi. Dari 64 jumlah perusahaan Angkutan AJDP terdapat 1.550 unit kendaraan AJDP namun pada realisasinya hanya 1.270 unit jumlah armada yang layak beroperasi, yang berarti sisa 280 unit kendaraan yang belum terdaftar yang bisa menjadi bibit sebagai travel ilegal. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi travel ilegal untuk beroperasi.

Tabel 1.2

Daftar Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) Yang Tertangkap

Tidak Memiliki Izin Trayek Di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Razia	Travel Yang Tangkap
1	2012	16 X	283 UNIT
2	2013	6 X	112 UNIT
3	2014	6 X	129 UNIT

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2014

Dari tabel 1.2 dapat dilihat pada setiap tahunnya jumlah razia yang dilakukan menurun sedangkan travel yang tertangkap tidak memiliki izin trayek semakin meningkat di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu dalam penyelenggara Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi belum terlaksana dengan semestinya dikarenakan masih banyak ditemukanya travel ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah ditemukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Implementasi Kebijakan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) Di Kota Pekanbaru"

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) Ilegal Di Kota Pekanbaru ?

### TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi

Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (travel) di Kota Pekanbaru ?

### MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis, Untuk pengembangan kajian administrasi khususnya dari segi penertiban terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi atau (travel) ilegal di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan masalah penelitian yang sama.
  - b. Sebagai masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Kebijakan terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (travel) di Kota Pekanbaru.

### KONSEP TEORI

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Model **George Edward III dalam Nugroho (636: 2009)** menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack Of Attention To Implementation*. Dikatakannya *Without effective Implementation the decision of policy makers willnot be carried out successfully*. Edward menyarankan

untuk memperhatikan empat isu pokok agar Implmentasi kebijakan berjalan efektif, yaitu:

1. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya pendukung seperti khususnya sumber daya manusia. Hal berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.
3. Sikap yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut yang didukung dengan komitmen di dalamnya.
4. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

### METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Seksi Perhubungan Darat Dishub Provinsi Riau, Kepala Seksi Keselamatan Darat Dishub Provinsi Riau, Kepala Organisasi Angkutan Darat Kota Pekanbaru, Pemilik Perusahaan Travel Legal dan Travel ilegal, Penumpang Travel Legal dan Travel Ilegal. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer yaitu

data yang dipih langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Data primer ini dapat diperoleh dari Kepala Bagian Kepala Seksi Perhubungan Darat Dishub Provinsi Riau. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Penyajian data dengan wawancara, observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) Di Kota Pekanbaru.**

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang untuk tujuan atau mewujudkan hal-hal yang diinginkan.

Kebijakan Angkutan AJDP adalah sebuah Kebijakan atau solusi yang efektif dari Pemerintah daerah, Untuk memberantas seluruh angkutan transportasi darat ilegal atau biasa disebut Travel ilegal yang berada di Provinsi Riau agar memiliki izin untuk beroperasi dan bersama-sama bersama Pemerintah daerah dalam menuntaskan seluruh kendaraan yang tidak resmi. Sehingga setiap pengusaha transportasi angkutan darat tidak ada yang merasa dirugikan. Dan juga kebijakan ini bertujuan untuk menambah kas daerah karena nantinya akan menimbulkan potensi yang besar dalam pemasukan

kas daerah yang didapat dari pajak dan retribusi angkutan transportasi.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, merupakan landasan dari pemerintah provinsi riau dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk membuat dan melaksanakan kebijakan khusus dibidang Transportasi Umum yang Khusus melayani Angkutan Antar yang melayani trayek Antar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau untuk menindak lanjuti banyaknya angkutan Travel Ilegal yang Ada dan Beroperasi di wilayah Provinsi Riau.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan kebijakan Angkutan AJDP di daerah Provinsi Riau terutama Kota Pekanbaru. Angkutan AJDP diciptakan bukan hanya sebagai solusi untuk pengusaha angkutan tetapi juga untuk masyarakat pengguna jasanya.

Angkutan Antar Jemput terbentuk akibat beberapa masalah yang sudah kompleks didunia transportasi Provinsi Riau terutama di wilayah Kota Pekanbaru. Ada beberapa hal yang menjadi persoalan sehingga Angkutan AJDP perlu untuk diterapkan dan dikelola untuk kepentingan bersama, yaitu :

#### **1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)**

Kebanyakan dari pengusaha Angkutan AKDP jarang sekali mementingkan kondisi kendaraan milik mereka. Banyak dari kendaraan mereka rata-rata berupa mobil berjenis mini bus atau yang sering disebut masyarakat sebagai Superben. Sering ditemukan

kondisi didalam kendaraan tersebut sangat kotor, sehingga banyak orang yang tidak sanggup bertahan didalamnya.

## 2. Angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi (Travel Ilegal)

Istilah Travel untuk angkutan umum yang melayani antar kota/Kabupaten se Provinsi Riau sudah tidak asing ditelinga kita. Karena istilah ini sangat populer dimata pengguna jasa transportasi umum. Tetapi angkutan tersebut angkutan ilegal yaitu angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) Di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya. Pelaksanaan yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan pelaksana mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat.

Namun dalam hal ini penyampaian informasi terkait Implementasi Kebijakan Angkutan AJDP yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau kepada perusahaan

Angkutan AJDP belum berjalan dengan lancar dan penyampaian informasi yang diberikan juga tidak disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat belum mengetahui informasi yang diberikan Pemerintah dan informasi yang diberikan ke Perusahaan Angkutan AJDP tidak rutin melainkan hanya satu kali .

### 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan rutin tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia yakni berkaitan dengan jumlah tenaga kerja apakah sudah cukup untuk melingkupi kelompok sasaran. Seperti yang dapat dilihat dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada menyebabkan belum maksimalnya penyelenggaraan implementasi kebijakan Angkutan AJDP dalam penertiban Angkutan Travel Ilegal, karena secara kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Riau sangatlah kurang. Kekurangan sumber daya manusia seperti tenaga kerja pengawas ini menyebabkan banyak perusahaan Angkutan yang melakukan kecurangan tidak terawasi sehingga Dinas Perhubungan Provinsi Riau tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan apakah sudah berjalan atau belum. Selain itu sumber daya financial, sarana, prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Riau terbilang minim. Kurangnya sarana, prasarana dan dana yang dialokasikan menyebabkan implementasi tidak berjalan maksimal

dan berdampak dalam Implementasi Kebijakan Angkutan AJDP di Kota Pekanbaru.

### 3. Disposisi/Sikap

Sikap atau disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki implementor seperti pemahaman dan pengetahuan serta motivasi yang diberikan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sehubungan dengan hal ini faktor sikap/disposisi berupa pemahaman dan pengetahuan sudah berjalan efektif baik dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Satlantas, Perusahaan Angkutan AJDP dan Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). Standar operasional prosedur menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Standar operasional prosedur yang diberikan Perusahaan telah berjalan hanya saja dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) di Kota Pekanbaru, penulis menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengelola Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) masih belum mampu menyelenggarakannya dengan maksimal. Dalam hal ini masih beroperasinya angkutan Travel ilegal di Kota Pekanbaru, dikarenakan belum adanya sanksi yang tegas dalam halnya sanksi khusus yang menangani Angkutan Travel yang melanggar aturan. Struktur birokrasi terkait kebijakan Angkutan AJDP ini dalam kepengurusan perizinan peresmian angkutan menyulitkan bagi pelaksanaannya. Kurangnya kesadaran para pemilik perusahaan angkutan dan masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan Travel Ilegal.

Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengelola Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi adalah : Komunikasi yang dilakukan pemerintah masih kurang dalam halnya Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan AJDP dan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan travel. Sumber Daya Aparatatur yang melakukan pengawasan masih kurang memadai. Sikap dari para pelaksana pengawasan yang kurang tegas dan kadang tidak intensif dalam melaksanakan

## **KESIMPULAN**

pengawasan. Struktur birokrasi yang memberatkan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah kota Pekanbaru ataupun pemerintah Provinsi Riau berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur dan Peraturan Wali Kota yang menjadikan angkutan Antar Jemput Lebih legal formal dalam beraktifitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancar Sawah
- Darwis, Eni Yulinda, Lamun Bhantara. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Darwis, 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau.
- Dunn, N. William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Puataka Pelajar
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku
- Manullang, 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghahalia Indonesia
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Panca Abdi Nurgama
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy (Analisis, strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: NM
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Alex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Polic.*, Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*, Jakarta : Alex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, 2008. *Implementasi kebijakan public konsep teori dan praktik*, Pekanbaru: Alfa Riau
- Sukanto, K. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5, BPFE*. Yogyakarta
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Evektivitas implementasi Kebijakan Otonomi daerah*. Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi (Konsep Strategi dan Kasus)*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dan formulasi kebijakan*, Malang: Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis  
Kebijakan*, Malang : Bumi  
Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan  
Publik*, Yogyakarta: CAPS